

PUTUSAN

Nomor 178/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis yang dilangsungkan secara elektronik menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PEMBANDING, lahir di tanggal 25 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Dokter Hewan, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan:

TERBANDING, lahir tanggal 28 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudo Sasmito, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Yudo Sasmito, S.H. Advocate & Legal Consultant", beralamat di Perum Griya Bekasi Permai 2 Blok A6/31, RT. 002 RW. 014, Desa Ciledug, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: yudosasmito47@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register Nomor 1342/ADV/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0546/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 26 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Anak I, laki-laki, lahir di tanggal 02 Januari 2009 (umur 15 tahun), Anak II, perempuan, lahir di tanggal 01 Januari 2013 (umur 11 tahun), dan Anak III, perempuan, lahir di tanggal 15 Mei 2016 (umur 7 tahun) berada dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat dan Tergugat selaku ayah kandungnya diberikan akses seluas-luasnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada ketiga orang anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 3 orang anak masing-masing bernama Anak I, Anak II, dan Anak III sebagaimana diktum angka 3 (tiga) tersebut melalui Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahun, diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan sampai ketiga orang anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan pihak Penggugat/Kuasanya dan pihak Tergugat/Kuasanya hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana Akta Permohonan Banding Secara Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0546/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 10 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 11 Juli 2024;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pemanding telah pula mengajukan Memori Banding secara elektronik diverifikasi pada tanggal 17 Juli 2024, pada pokoknya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam Memori Banding ini dan memutus sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding Pemanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0546/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 26 Juni 2024 yang dimohonkan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Pembanding) terhadap Tergugat (Terbanding);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Asuh (hadhanah) terhadap anak-anak yang bernama:
 - 1) Anak II, lahir pada tanggal 1 Januari 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;
 - 2) Anak III, lahir pada tanggal 15 Mei 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;
Berada dibawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 17 Juli 2024;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik pada tanggal 23 Juli 2024, pada pokoknya mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menolak Permohonan Memori Banding Pemanding/Sebelumnya Tergugat Untuk Seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0546/Pdt.G/2024/PA. Bks tertanggal 26 Juni 2024 dengan Menghukum Pemohon Banding/semula Tergugat untuk memberikan Termohon Banding/semula Penggugat sebagaimana haknya berupa Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, sebagai berikut:
 - 1) Nafkah Madhiyah bulanan dimana sejak di bulan April 2023, Pemohon Banding/semula Tergugat tidak menafkahi Termohon Banding/semula Penggugat dengan nilai nafkah bulanan yang diberikan senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)/bulan terhitung mulai April 2023 s/d Februari 2024 sehingga selama 11 (sebelas) bulan lamanya atau senilai $Rp20.000.000,00 \times 11 = Rp220.000.000,00$ (dua ratus dua puluh juta rupiah);
 - 2) Nafkah Mut'ah terhadap Termohon Banding/semula Penggugat berupa emas murni 99 (sembilan puluh sembilan) Karat seberat 200 (dua ratus) gram;
 - 3) Nafkah selama masa Iddah terhadap Termohon Banding/semula Penggugat selama 3 (tiga) bulan yaitu senilai $Rp20.000.000,00$ (dua puluh juta rupiah)/bulan atau senilai $Rp20.000.000,00 \times 3 = Rp60.000.000,00$ (enam puluh juta rupiah);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Pemanding pada tanggal 24 Juli 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik masing-masing pada tanggal 24 Juli 2024, tetapi Pembanding dan Terbanding sampai batas waktu yang ditentukan (tanggal 26 Juli 2024) tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana verifikasi yang dilakukan Panitera pada tanggal 29 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diverifikasi melalui aplikasi e-court dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 Agustus 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 178/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, Pembanding dan Terbanding sama-sama hadir di persidangan secara elektronik pada saat dibacakan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0546/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 26 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1445 Hijriah, dengan demikian permohonan banding *a quo* tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni hari ke empat belas setelah putusan diucapkan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 Tentang

Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil dan oleh karenanya permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register Nomor 1342/ADV/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024, dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding memberikan kepada Yudo Sasmito, S.H., Advokat pada Kantor Hukum “Yudo Sasmito, S.H. Advocate & Legal Consultant”, beralamat di Perum Griya Bekasi Permai 2 Blok A6/31, RT. 002 RW. 014, Desa Ciledug, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: yudosasmito47@gmail.com, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili kepentingan Terbanding dalam mempertahankan hak-hak Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat gugatan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie*, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya, kontra memori

banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung selanjutnya akan mengadili materi perkara berdasarkan hasil pemeriksaan Pengadilan Agama Bekasi berupa bundel A dan bundel B dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Terbanding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesalahan penyebutan kedudukan para pihak dengan menyebut pihak pengaju sebagai Pemohon dan yang ditarik sebagai pihak lawan disebut pihak Termohon dalam suatu gugatan tidak menjadikan tujuan tuntutan pihak pengaju menjadi tidak jelas, kabur (*obscuur libel*), karena pada dasarnya kesalahan tersebut masih dapat ditolerir dan hakim sendiri dapat memperbaiki dalam berita acara persidangan maupun dalam putusan agar sejalan dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Eksepsi yang diajukan oleh Pembanding tidak memenuhi syarat sebagai gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karena itu eksepsi Pembanding tidak beralasan hukum dan tidak terbukti, dengan demikian eksepsi Pembanding yang menyatakan permohonan Terbanding kabur (*obscuur libel*) adalah tidak mendasar oleh karenanya harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat terhadap Penggugat dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah

mendamaikan Terbanding dan Pemanding agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Pleno Kamar dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian Majelis Hakim telah pula memerintahkan pihak berperkara untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan Pasal 130 HIR. jo. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan difasilitasi oleh H. Deddy Juniawan, S.H., salah seorang Mediator pada Pengadilan Agama Bekasi, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Maret 2024 upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Terbanding dan Pemanding terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 29 Agustus 2008 dan oleh karenanya Terbanding dan Pemanding adalah pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terbanding mengajukan gugatan cerai dengan dalil bahwa dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April tahun 2022 rumah tangga Pemanding dan Terbanding tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Terbanding mengetahui Pemanding telah selingkuh bahkan telah menikah secara siri dengan seorang perempuan sejak tahun 2019 dan setelah Terbanding sampaikan kepada keluarga Pemanding untuk upaya memperbaiki hubungan keluarga akan tetapi pihak keluarga justeru memberikan respon kurang baik dengan dukungan atas hubungan Pemanding dengan wanita yang dinikahi secara siri tersebut dan akhirnya sejak bulan April 2023 Pemanding tidak pernah pulang ke tempat kediaman bersama dan sejak pisah tempat tinggal Pemanding tidak memberikan nafkah kepada Terbanding dan anak-anak, sehingga fakta tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai tersebut Pemanding telah mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya menolak gugatan Penggugat terkecuali diakui secara tegas dalam jawaban pada pokoknya menyatakan; Pemanding mengakui mempunyai hubungan dengan wanita lain tetapi menyatakan hal tersebut terjadi disebabkan perilaku Terbanding yang tidak menghargai Pemanding, Terbanding suka keluar ke diskotik dan berkumpul dengan teman-temannya dan pulang sampai larut malam dan Pemanding selalu mengingatkan agar tidak mengulangi kebiasaan buruknya, Terbanding suka merokok di rumah dan tidak memikirkan kesehatan anak-anak, Terbanding kurang perhatian terhadap anak-anak hanya menyerahkan kepada asisten rumah tangga, bahkan Terbanding pernah menolak untuk melakukan hubungan intim dengan Pemanding dengan alasan tidak puas berhubungan intim dengan Pemanding (vide jawaban poin 11 dan 15) Pemanding mengakui Terbanding telah mengetahui hubungan Pemanding dengan perempuan lain tersebut pada bulan April 2023 namun hal tersebut sudah selesai dan telah rukun kembali dalam rumah tangga, Pemanding membenarkan pada tahun 2022 terjadi pertengkaran dalam rumah tangga ketika saat perjalanan mudik pulang kampung melalui jalan darat, diperjalanan menuju Sumatera Utara terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam kendaraan sampai Terbanding memukuli Pemanding berulang kali walaupun Pemanding tidak melakukan pembalasan sampai Pemanding mengalami sakit di kepala dan sampai tidak bisa mendengar dan tidak bisa melanjutkan perjalanan tanpa bantuan keluarga dari kampung untuk menjemput ditengah perjalanan dan setelah pulang ke Bekasi juga terjadi pertengkaran disebabkan hal yang sama karena Terbanding meminta Pemanding untuk meninggalkan wanita lain tersebut (vide jawaban poin 12) dan pada bulan Desember 2023 terjadi lagi pertengkaran bahkan sampai terjadi pengeroyokan yang dilakukan Terbanding dan anak Pemanding yang paling besar (tertua);

Menimbang, bahwa meskipun dari jawaban Pemanding mengakui terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga dan telah pisah tempat tinggal namun karena perkara a quo mengenai rumah tangga,

maka Terbanding tetap diwajibkan untuk membuktikan dalilnya dan untuk menguatkan dalil-dalilnya, Terbanding telah menghadirkan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR, sehingga keterangan saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalil gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai didasarkan atas perselisihan dan pertengkaran sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Terbanding dan Pemanding telah didengar keterangannya di persidangan yang dapat dijadikan sebagai saksi dan menerangkan bahwa dalam rumah tangga Terbanding dan Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan akhirnya pisah tempat tinggal dan telah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas terbukti antara Terbanding dan Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus setidaknya sejak tahun 2022 bahkan pertengkaran sudah sampai adu fisik yang mengakibatkan terjadi pisah rumah sejak bulan April 2023 sampai sekarang dan selama itu pula tidak ada lagi komunikasi yang baik diantara Terbanding dan Pemanding, sudah pernah didamaikan oleh keluarga, majelis hakim dalam persidangan dan Mediator, namun usaha damai tersebut tidak berhasil. Dari fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa antara Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa mempersoalkan siapa penyebab terjadinya pertengkaran yang menunjukkan rumah tangga Terbanding dan Pemanding sudah benar-benar pecah (*broken marriage*) serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud firman Allah Swt.

dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jelas tidak akan dapat tercapai, bahkan apabila perkawinan tetap dipertahankan sudah tidak mungkin lagi Terbanding sebagai isteri dan Pemanding sebagai suami dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana kehendak Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan norma hukum yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 bagian Kamar Agama (C) point 1. Oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Bekasi tentang gugatan agar dijatuhkan talak satu bain suhura dari Pemanding patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terbanding sebagai istri yang nusyuz dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan tentang dalil bantahan Pemanding yang menyatakan Pemanding menolak untuk memberikan hak-hak Terbanding sebagaimana dalil gugatannya dengan alasan Terbanding bukanlah sebagai isteri dan ibu yang baik bagi anak-anak bahkan Terbanding termasuk sebagai istri yang nusyuz yang berakibat tidak berhak untuk memperoleh nafkah iddah dan mut'ah, karena perbuatan nusyuz akan berdampak kepada kewajiban suami terhadap istri baik selama dalam ikatan perkawinan maupun pasca perceraian;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Terbanding dan Pemanding dalam persidangan ditemukan fakta bahwa sebelum terjadi ikatan pernikahan antara Terbanding dan Pemanding, pada dasarnya kedua belah pihak berada dalam kehidupan dunia gemerlap bergaya glamor dan justeru Pemandinglah yang selalu mengantar jemput Terbanding dari

satu tempat dunia malam ke tempat dunia malam lainnya (kehidupan dunia gemerlap) dan bahkan Pembanding berusaha memisahkan Terbanding dari pasangan hidupnya (hidup satu atap) dan akhirnya kedua belah pihak sepakat secara lisan untuk mengakhiri gaya hidup yang dijalani (taubat) dengan melakukan ikatan suci melalui pernikahan (vide jawaban poin 5);

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawaban tertulisnya (vide poin 11 dan 15) mengakui melakukan perselingkuhan dengan wanita lain bahkan kemungkinan telah nikah hal tersebut dilakukan Pembanding disebabkan Terbanding kembali ke kehidupannya yang glamor (dunia malam), tidak sesuai dengan keinginan dari Pembanding dan sebaliknya Terbanding dalam repliknya menyatakan melakukan hal tersebut, atas ajakan Pembanding (vide replik poin 6) juga disebabkan perbuatan Pembanding yang selingkuh dengan wanita lain bahkan sudah menikah secara siri dan sudah hamil, demikian juga dalam bantahan Pembanding pada duplik Pembanding pada poin 5;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pembanding yang menyatakan Terbanding sebagai isteri yang nusyuz dengan alasan Terbanding sebagai isteri yang tidak taat kepada suami dengan dalil sebagaimana dipertimbangkan di atas dan bahkan Terbanding melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga dan untuk menguatkan dalilnya Pembanding mengajukan bukti (T.2) berupa Dokumen elektronik dan bukti surat (T.4) berupa hasil pemeriksaan MSCT;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dokumen elektronik berupa bukti T.2 tersebut didapatkan informasi didalamnya tidak utuh dan tidak jelas serta tidak terjamin keotentikannya dan bukan berdasarkan perintah institusi yang berhak atau digital forensik dan tidak sesuai dengan norma yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 prasa informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan

berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 6, 15 dan 16. Oleh karena tidak memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti Tertulis (T.4) secara formil dapat diterima dan secara materil bukti tersebut memberikan pesan tak tampak perdarahan, iskemik maupun SOL pada brain parenkim, tulang tampak baik, tak tampak praktur dan berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat meskipun telah terjadi kekerasan kepada Pemanding tetapi bukti tersebut tidak menjelaskan siapa pelakunya dan oleh karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti awal dan harus dibuktikan dengan bukti lain;

Menimbang, bawa untuk membuktikan kekerasan dalam rumah tangga tersebut Pemanding tidak dapat menghadirkan bukti lain baik surat maupun saksi, maka dengan demikian terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dibuktikan Pemanding dengan bukti lain dalam persidangan dan oleh karenanya Pemanding tidak dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan Terbanding telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan Terbanding sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa sepanjang dalam hal perselingkuhan Pemanding tidak mengajukan bukti apapun sedangkan Terbanding mengajukan bukti P.16, berupa hasil cetakan berupa foto acara keluarga didalamnya ada istri siri Pemanding dan atas bukti P.16 tersebut tidak ditanggapi Pemanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian pokok perkara selama menjalani ikatan pernikahan antara Terbanding dan Pemanding sama-sama tidak dapat mempertahankan ikatan janji sucinya atau sama-sama melakukan penyimpangan dalam mencari jalan keluar dari permasalahan rumah tangganya dengan kembali ke gaya kehidupan masing-masing sebelum pernikahan, secara tidak langsung Pemanding sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya membimbing dan mengarahkan Terbanding ke hal-

hal yang bersifat positif justeru melakukan penyimpangan penyaluran hasrat biologisnya dan tidak menyelesaikan permasalahannya sesuai norma yang terkandung dalam Al-Quran Surat Annisa ayat 34 dan 128 untuk membina rumah tangga sesuai nilai-nilai ajaran islam atau termasuk dalam hal ini kategori suami istri sama-sama melakukan nusyuz karena sama-sama melakukan kesalahan dan sama-sama dianggap nusyuz dan sejalan dengan qaedah ushul yang ditarik menjadi pendapat Majelis yaitu “Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan” maka demi keadilan perbuatan nusyuz tersebut tidak menghilangkan hak dan kewajiban dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya, selain mengajukan gugatan cerai sekaligus komulasi dengan gugatan hak-hak Terbanding sebagai istri berupa nafkah lalu Terbanding (madhiah) dan nafkah lalu (madhiah) anak-anak Pemanding dan Terbanding selama ditinggalkan Pemanding sejak bulan April 2023, nafkah iddah dan mut'ah, hak hadonah terhadap 3 (tiga) orang anak Terbanding dengan Pemanding dan sekaligus dengan nafkah ketiga orang anak tersebut sampai dewasa yang sampai saat ini dalam asuhan Terbanding;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Terbanding tersebut di atas sebagaimana diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 bagian III rumusan Hukum Kamar Agama poin 3 dapat diterima dan akan dipertimbangkan satu persatu di bawah ini:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah apakah Terbanding dalam dalil gugtannya menuntut hak-hak-haknya sebagai istri yang melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya dalam rumah tangga mempunyai hak berupa nafkah lalu (madhiah) istri dan nafkah lalu (madhiah) anak-anak Terbanding dan

Terbanding selama ditinggalkan Pembanding sejak bulan April 2023, nafkah iddah dan mut'ah, hak hadonah terhadap 3 (tiga) orang anak Terbanding dengan Pembanding dan nafkah ketiga orang anak tersebut sampai dewasa yang sampai saat ini dalam asuhan Terbanding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Terbanding berupa akibat perceraian sebagaimana secara normatif tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan bagian III Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam rangka untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan kepada kedua belah pihak terlebih dahulu menggali fakta kemampuan ekonomi Pembanding yang akan dijadikan sebagai standar kemampuan Pembanding dalam mempertimbangkan hak-hak normatif Terbanding pasca perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Pembanding dalam jawaban tertulisnya pada point 13 Pembanding sebagai seorang dokter hewan mempunyai penghasilan bersih setelah dikeluarkan biaya operasional separoh dari omset sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap bulan. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan Pembanding mempunyai penghasilan bersih minimal sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulan dan akan dijadikan sebagai acuan dalam pertimbangan pembebanan biaya-biaya akibat perceraian. Apabila dalam sebuah rumah tangga diambil suatu perhitungan dalam kondisi normal kebutuhan dasar dalam rumah tangga yaitu kebutuhan hidup (makanan pokok/sembako), *kiswah* (pakaian) dan transportasi dan dalam sebuah keluarga minimal ada 3 (tiga) komponen kebutuhan yaitu untuk kebutuhan suami, kebutuhan istri dan kebutuhan anak-anak, akan tetapi kebutuhan anak tidak sama dengan kebutuhan orang dewasa dan akan dipertimbangkan satu persatu di bawah ini:

Nafkah Madhiah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Banding tidak sependapat

dengan putusan Pengadilan Agama Bekasi yang menolak petitum gugatan Terbanding tentang nafkah *madhiah* Terbanding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding menuntut nafkah *madhiah* terhitung sejak bulan April 2023 sampai saat gugatan diperiksa (bulan Februari) atau selama 11 (sebelas) bulan sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sedangkan Pemanding dalam jawaban tertulisnya menyatakan tidak akan memberikannya dengan alasan selama ini Pemanding tetap memberikan nafkah kepada Terbanding dan anak-anak dan juga tidak akan diberikannya disebabkan Terbanding sebagai isteri nusyuz (vide jawaban tertulis point 16 dan 17);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan nusyuz Terbanding tidak termasuk istri yang nusyuz yang akan menghilangkan hak-haknya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, namun dalam hal telah diberikan atau tidak diberikan dalam hal ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pemandinglah yang wajib membuktikan dalil bantahannya yang menyatakan selama pisah tetap memberikan nafkah Terbanding dan anak-anaknya dan untuk itu Pemanding telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti T.5.a sampai dengan T.5.f berupa print out rekening koran an. Pemanding dan isinya membuktikan Pemanding selama pisah memberikan biaya pembayaran daya rekening listrik dan juga biaya SPP anak dan berupa uang dengan nilai rata-rata sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemungkinan untuk biaya jajan bukan biaya hidup karena tidak wajar dibanding dengan penghasilan Pemanding selama ini. Dengan demikian Pemanding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa sejak bulan April tahun 2023 sampai saat diajukan gugatan tetap memberikan nafkah yang wajar kepada Terbanding dan Terbanding bukanlah sebagai isteri yang nusyuz sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah biaya nafkah lampau sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas tentang kemampuan Pemanding namun ditemukan fakta dalam persidangan Terbanding tidak

mempunyai hutang yang harus dibayar untuk memenuhi nafkah selama ditinggalkan tersebut, maka terhadap tuntutan tersebut untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan kepada kedua belah pihak tidak terlalu memberatkan kepada Pemanding yang mempunyai penghasilan minimal sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulan, maka dengan demikian gugatan Pemanding dapat dikabulkan dengan menetapkan nafkah lampau (*madhiah*) Terbanding sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan April 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 (selama sebelas bulan) sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan menghukum Pemanding untuk membayarnya kepada Terbanding, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Bekasi tentang nafkah lampau (*madhiah*) tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak petitum gugatan Terbanding tentang nafkah iddah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan tentang nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sedangkan Pemanding dalam jawaban tertulisnya menyatakan tidak akan diberikan disebabkan Terbanding sebagai istri *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan Terbanding dalam perkara *a quo* tidak terbukti sebagai isteri *nusyuz*, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 bagian III Rumusan Hukum Kamar Agama poin 3 Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pemanding tetap berkewajiban memberikan nafkah *iddah* kepada Terbanding berdasarkan kepatutan, kelayakan dan kebutuhan minimum bagi Terbanding serta disesuaikan dengan kemampuan dari Pemanding, maka untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan kepada kedua belah pihak dan dipandang tidak terlalu

memberatkan kepada Pemanding yang mempunyai penghasilan minimal sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulan maka gugatan Terbanding dapat dikabulkan dengan menetapkan nafkah selama masa iddah Terbanding sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan menghukum Pemanding untuk membayarnya kepada Terbanding, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Bekasi tentang nafkah iddah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Mut'ah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak petitum gugatan Terbanding tentang mut'ah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemanding menuntut mut'ah berupa emas murni sembilan puluh sembilan karat seberat 200 (dua ratus) gram sedangkan Terbanding dalam jawaban tertulisnya menyatakan tidak akan diberikan disebabkan Terbanding sebagai isteri nusyuz;

Menimbang, bahwa meskipun mut'ah sifatnya sebagai hiburan bagi istri yang dijatuhi talak oleh suami, akan tetapi sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 bagian III Rumusan Hukum Kamar Agama point 3 dan Pemanding dengan Terbanding telah hidup bersama dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 29 Agustus 2008 atau lebih kurang selama 16 (enam belas) tahun dengan segala dukanya dan berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terbanding saat menikah dengan Pemanding, Terbanding saat sedang hidup satu atap dengan laki-laki lain dan akhirnya menikah dengan Pemanding sampai saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, norma hukum dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 648 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang abstraksi hukumnya menjelaskan bahwa mut'ah

selain menghibur isteri yang diceraikan, juga untuk biaya kelanjutan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pembanding berkewajiban memberikan mut'ah kepada Terbanding berdasarkan kepatutan, kelayakan serta disesuaikan dengan kemampuan Pembanding. Sedangkan mengenai bentuk dan jumlah biaya mut'ah sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas tentang kemampuan Terbanding, maka tuntutan tersebut untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan kepada kedua belah pihak dan dipandang tidak terlalu memberatkan kepada Pembanding yang mempunyai penghasilan minimal sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulan, maka gugatan Terbanding dapat dikabulkan dengan menetapkan mut'ah Terbanding setara dengan nafkah Terbanding selama 6 (enam) bulan atau seluruhnya sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dikonvensasikan dalam bentuk emas murni seberat 90 (sembilan puluh) gram dan menghukum Pembanding untuk membayarnya kepada Terbanding, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Bekasi tentang biaya mut'ah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa meskipun Terbanding dalam dalil dan petitum gugatannya tidak menyinggung tentang cara pembayaran akibat perceraian tetapi melihat besar dugaan Pembanding telah menikah secara siri dan dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka sesuai ketentuan huruf (C) angka (1) point b Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019, maka Akta Cerai dapat diberikan kepada Tergugat setelah Tergugat menyerahkan biaya nafkah lampau, mut'ah, nafkah iddah kepada Tergugat baik langsung maupun melalui Panitera Pengadilan Agama Bekasi;

Pemeliharaan Anak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang

mengabulkan dan menetapkan Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 3 (tiga) orang anak Terbanding dan Pemanding dengan menambah pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 berupa akta kelahiran Terbanding membuktikan selama dalam ikatan perkawinan Terbanding dan Pemanding telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1) Anak I lahir tanggal 2 Januari tahun 2009, 2) bernama Anak II, lahir tanggal 1 Januari 2013, dan 3) bernama Anak III, lahir tanggal 15 Mei 2016 sampai saat ini dalam asuhan Terbanding;

Menimbang, bahwa hak hadhanah (pengasuhan anak) bukan semata-mata pemeliharaan dan pengasuhan saja, tetapi juga terjamin kesejahteraan lahir batin untuk masa depan anak-anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Terbanding sebagai ibu kandung dari sisi psikologis dipandang lebih relevan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak-anak yang masih di bawah umur dan butuh pemeliharaan serta kasih sayang dan juga kurang baik secara sosiologis apabila dipisahkan dari saudaranya yang sudah mumayyiz yang memilih dalam asuhan ibu kandungnya. Atas dasar itu gugatan Terbanding tentang pemeliharaan anak telah memenuhi ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan dapat dikabulkan dan Putusan Pengadilan Agama Bekasi dalam hal ini dapat dipertahankan;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding tentang nafkah dengan tambahan pertimbangan:

Menimbang, bahwa senyatanya sampai dengan saat ini ketiga orang anak Pemanding dan Terbanding berada dalam asuhan Terbanding dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d dan

Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, biaya pemeliharaan anak yang belum dewasa (belum berusia 21 tahun atau belum menikah) adalah kewajiban ayah kandungnya. Hal ini sejalan dengan norma hukum yang termuat dalam Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya; "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban ayahnya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."; dan sejalan pula dengan apa yang termaktub dalam kitab *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 99 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya: "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu maka nafkahnya adalah menjadi kewajiban ayah". Juga dihubungkan dengan perlindungan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa Pembanding sebagai ayah wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun/dewasa/mandiri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan tuntutan biaya hidup untuk masa yang akan datang untuk kepentingan anak maka menetapkan nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut minimal sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Biaya pendidikan

Menimbang, bahwa oleh karena biaya pendidikan dan kesehatan tidak dapat diprediksi secara tetap setiap tahun, untuk mengantisipasi terjadinya fluktuasi harga kebutuhan pokok dasar hidup manusia dan terjadinya inflasi dan kebutuhan pendidikan sesuai jenjang pendidikan yang diikuti, maka terhadap biaya nafkah yang ditetapkan tersebut di atas diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya dihitung dari jumlah biaya nafkah tahun berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan tuntutan tentang nafkah anak Pemanding dan Terbanding dan selanjutnya menghukum Pemanding untuk membayarnya kepada Terbanding sebagaimana dipertimbangkan di atas, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Bekasi tentang nafkah anak patut untuk dipertahankan;

Nafkah Madhiah Anak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Terbanding tentang nafkah madhiah anak dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5.a sampai dengan T.5.f berupa print out rekening koran an. Pemanding yang isinya menerangkan Pemanding selama pisah tetap memberikan biaya pembayaran daya rekening Listrik dan juga biaya SPP anak dan berupa uang kemungkinan untuk biaya atau jajan dengan nilai rata-rata sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terbanding tidak menjelaskan secara rinci mengenai biaya apa saja yang dimintakan kepada Pemanding yang terpisah dari biaya Terbanding dan senyatanya sampai dengan saat ini ketiga orang anak Pemanding dan Terbanding tetap menjalankan pendidikannya dan tidak terdapat hutang untuk kepentingan anak tersebut dengan demikian gugatan tersebut sebagai gugatan yang cacat formil karena tidak jelas dan terinci, oleh karenanya harus dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai gugatan yang jelas dan baik dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), Terbanding dapat mengajukan gugatan kembali secara tersendiri setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa walaupun anak Terbanding dan Pemanding berada di bawah asuhan Terbanding dan biaya dari Pemanding, maka hak

anak untuk bertemu dengan ayahnya (Pembanding) dan hak Pembanding untuk bertemu dengan anak-anaknya adalah suatu keniscayaan yang tidak boleh dihalangi oleh Terbanding karena hubungan seorang anak dengan ayahnya tidak akan pernah putus untuk selama-lamanya dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan dengan berpedoman kepada ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 apabila Terbanding tidak memberikan akses untuk pertemuan Pembanding dengan anak-anaknya, maka Pembanding dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak/hadhanah dari Terbanding;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan dipertimbangkan sama serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding dalam pokok perkara sepanjang mengenai hak pemeliharaan anak Pembanding dan Terbanding telah dikabulkan, maka pokok perkara rekonvensi *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi dan menyatakan gugatan dalam rekonvensi tersebut tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0546/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 26 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1445 Hijriah harus dibatalkan. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa

dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima.
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0546/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 26 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Pemanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menetapkan secara hukum:

- a. Nafkah lalu (madhiah) Penggugat selama 11 (sebelas) bulan sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
 - b. Mut'ah Penggugat berupa emas murni seberat 90 (sembilan puluh) gram atau uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat (**Pembanding**) untuk menyerahkan nafkah lampau, mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana dalam amar angka 3 (tiga) di atas kepada Penggugat (**Terbanding**) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
 5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadonah terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
 - 1) Anak I, lahir tanggal 2 Januari 2009;
 - 2) Anak II, lahir tanggal 1 Januari 2013;
 - 3) Anak III, lahir tanggal 15 Mei 2016;berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak-anaknya;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam amar angka 3 (tiga) tersebut di atas melalui Penggugat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap bulannya terhitung sejak bulan September 2024 dengan kenaikan 10% (sepuluh) persen setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
 7. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat tentang nafkah lalu anak;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

III. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh kami **Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta, **Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota serta **Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Rincian biaya:

1. Biaya Proses Rp130.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00

3. Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

